

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

PERATURAN DAERAH WONOSOBO NOMOR 6 TAHUN 2025/LD TAHUN 2025 NOMOR 6

TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

- ABSTRAK :
- Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditujukan untuk melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, serta mempertahankan keseimbangan lingkungan.
 - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023.
 - Dalam pengaturan ini mengatur perencanaan, penetapan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, sistem informasi, pemberdayaan petani, pendanaan, dan peran serta masyarakat.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2025.